# W A L I K O T A  K O T A M O B A G U
# PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**
**NOMOR : 69 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang :

a. bahwa Sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional;

b. bahwa UPTD SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), sehingga UPTD SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikasi kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Kotamobagu menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu.
4. Dinas Pendidikan Kotamobagu adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disingkat UPTD Satuan PNF SKB adalah unit pelaksana teknis dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
8. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
9. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kotamobagu.

(2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar bertempat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

(3) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

## BAB III
## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
### Bagian Pertama
### Kedudukan dan Susunan Organisasi

### Pasal 3

(1) Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada lingkup Dinas Pendidikan.

(2) Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu.

(3) Susunan Organisasi Satuan PNF, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Urusan Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF.

(5) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjalankan tugas administrasi Satuan PNF.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.

(7) Bagan struktur organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

(1) Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b. pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
c. pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
d. pelaksanaan pendampaingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
e. membuat percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
f. pengkajian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
g. pengembangan kurikulum dan bahan ajar belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
h. pusat penyelenggaraan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
i. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
j. pemberian motivasi kepada masyarakat dala rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;

k. pemberian layanan infrmasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
l. pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Sanggar Kegiatan Belajar; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan sesuai bidang tugas dan fungsi.

**Bagian Ketiga**
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 5**

(1) Satuan PNF, berhak :
a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Satuan PNF, dapat :
a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bgi peserta didik sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Satuan PNF wajib melaksanakan penajaminan mutu pendidikan non formal sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 6**

(1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu.
(2) Staf/Pelaksana pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas usul Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Beajar dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

**BAB VI**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 November 2016
**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**TATONG BARA**

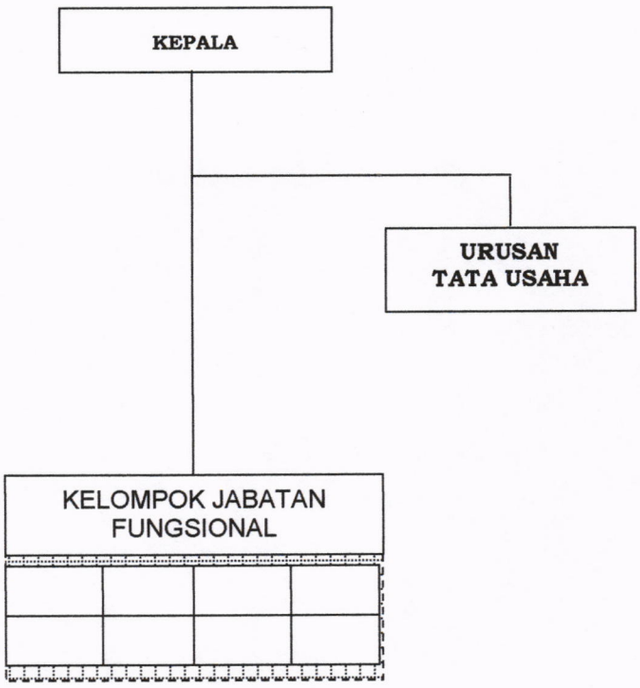
Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2016
**SEKRETARIS DAERAH**
**KOTA KOTAMOBAGU,**

**TAHLIS GALLANG, S.IP, MM**
**PEMBINA UTAMA MUDA**
**NIP. 19730308 199311 1 001**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
Nomor : 59 Tahun 2016
Tanggal : 28 November 2016

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KOTA KOTAMOBAGU
KOTA KOTAMOBAGU




**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**TATONG BARA**

| **PARAF HIERARKIS** | |
|---|---|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN III | |
| KADIS DIKPORA | |
| KABAG HUKUM | |